



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN SEKRETARIAT DAERAH

JALAN KABUPATEN NOMOR 107 TELP. (0324) 321329
PAMEKASAN 69321

Pamekasan, 17 Oktober 2022

Nomor : 870/ 1758/432.403/2022
Sifat : PENTING/ SEGERA
Lampiran : -
Perihal : **PEMBERITAHUAN**

Kepada
Yth. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pamekasan
di -

PAMEKASAN

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan beberapa hal ketentuan pengajuan Cuti dan dimohon dengan hormat untuk disampaikan kepada seluruh ASN di lingkungan kerja Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;
2. Jenis Cuti terdiri atas Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Bersama dan Cuti Di Luar Tanggungan Negara;
3. Pada saat mengajukan Usulan Cuti, WAJIB menyertakan Surat Pengantar dari Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bersangkutan;
4. Ketentuan Mengenai Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, dan Cuti Karena Alasan Penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil);

➤ **CUTI TAHUNAN**

1. PNS dan CPNS yang telah bekerja Paling Kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lama hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja;
2. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan;
3. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan;
4. PNS yang menduduki jabatan Guru pada sekolah yang mendapatkan liburan menurut Peraturan Perundang-undangan, berhak mendapatkan Cuti Tahunan;
5. Pengajuan/Usulan Cuti Tahunan WAJIB untuk diusulkan sebelum tanggal pelaksanaan Cuti;

➤ **CUTI BESAR**

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan → (dikecualikan untuk PNS yang masa kerja kurang dari 5 tahun untuk kepentingan agama yaitu Ibadah Haji untuk pertama kali);
2. PNS yang telah menggunakan hak atas cuti besar maka tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan;
3. PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan;